



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7271051072023016 tanggal 07 Juli 2023 ;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jalur Gaza selama kurang lebih 7 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Agustus 2023 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat suka pulang larut malam dan sering berbohong kepada Penggugat dengan alasan kerja;

4.2. Tergugat suka minum minuman keras dan apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ditegur marah ;

4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2024, dimana saat itu Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan tidur dirumah orang tua Tergugat, pada tanggal 17 Februari 2024 Tergugat tiba-tiba pulang kerumah dengan mengambil semua pakaiannya dan berkata ingin pisah dengan Penggugat, dan Tergugat turun dari rumah. Seminggu setelah Tergugat turun dari rumah Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat Tinggal serumah dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada 17 Februari 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menyatakan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA Pal, dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak hadir oleh Tergugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Bagian Pertama
 - a. Pendaftaran : Rp50.000,00
 - /PNBP : Rp10.000,00
 - b. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp28.000,00
3. Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp173.000,00
- Jumlah :

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2025/PA.Pal